



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 311/Pid.B/2017/PN.Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Agus Santoso Bin Pugito
Tempat Lahir : Rantau
Umur / Tanggal lahir : 26 Tahun / 29 Agustus 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Desa Suato Baru Rt.2 Rw.1 Kel. Suato Baru Kec.Salam Babaris Kab Tapin
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMP (Tidak Tamat)

Terdakwa ditangkap tanggal 11 Oktober 2017 ;

Terdakwa ditahan dengan jenis Tahanan Rutan :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 10 Desember 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2017 sampai dengan tanggal 25 Desember 2017 ;
4. Penetapan penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Rantau sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 11 Januari 2018 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau sejak tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018 ;

Terdakwa dalam perkara ini di persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Agus Santoso Bin Pugito, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "telah mengambil sesuatu barang yang

Halaman 1 dari 15

Putusan Nomor 311/Pid.B/2017/PN.Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang berhak” melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke 3 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Agus Santoso Bin Pugito dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy J7 Prime warna hitam ;
 - 1 (satu) buah kotak HP Samsung Galaxy J7 Prime warna hitam;Dikembalikan Kepada Saksi M.Rizki Rudiono melalui saksi Sunarsih ;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mohon keringanan hukuman, menyesali perbuatannya, dan tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Primair :

Bahwa terdakwa AGUS SANTOSO Bin PUGITO pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekitar jam 04.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2017, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di sebuah bengkel Desa Pantai Walang Kecamatan Salam Bebaris Kabupaten Tapin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau, telah mengambil sesuatu barang, berupa 1 (satu) buah handphone samsung galaxy J7 Prime warna hitam yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yaitu saksi M. RIZKI RUDIONO dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bemula pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2017 sekitar jam 20.30 wita terdakwa datang kebengkel saksi M. RIZKI RUDIONO, kemudian terdakwa menanyakan keberadaan saksi M. RIZKI RUDIONO kepada saksi RIYANTO, setelah itu

Halaman 2 dari 15
Putusan Nomor 311/Pid.B/2017/PN.Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa masuk kedalam bengkel lalu melihat saksi M. RIZKI RUDIONO sedang tidur didalam bengkel yang disampingnya tergeletak 1 (satu) buah handphone, kemudian timbul niat dari terdakwa untuk mengambil handphone tersebut, selanjutnya terdakwa pulang kerumah sambil menunggu waktu yang tepat untuk mengambil handphone tersebut.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekitar jam 04.00 wita terdakwa kembali mendatangi bengkel yang sudah menjadi tempat tinggal sehari-hari saksi M. RIZKI RUDIONO dan saksi RIYANTO kurang lebih sejak satu setengah tahun, kemudian terdakwa langsung masuk kedalam bengkel yang memang bengkel tersebut tidak memiliki pintu namun hanya ditutupi dengan klambu sebagai penutup bengkel, kemudian terdakwa melihat saksi M. RIZKI RUDIONO sedang tidur lalu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) handphone samsung galaxy J7 Prime warna hitam dengan imei 354462/08376483/1 yang terletak disamping kepala saksi M. RIZKI RUDIONO, setelah itu terdakwa pulang kerumah dengan membawa handphone tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak mendapat ijin untuk mengambil 1 (satu) handphone samsung galaxy J7 Prime warna hitam dengan imei 354462/08376483/1 dari pemiliknya yaitu saksi M. RIZKI RUDIONO dan tujuan terdakwa mengambil handphone tersebut untuk dijual.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi M. RIZKI RUDIONO mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP ;

Subsidiar :

Bahwa terdakwa AGUS SANTOSO Bin PUGITO pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekitar jam 04.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2017, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di sebuah bengkel Desa Pantai Walang Kecamatan Salam Bebaris Kabupaten Tapin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau telah mengambil sesuatu barang, berupa 1 (satu) buah handphone samsung galaxy J7 Prime warna hitam yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yaitu saksi M. RIZKI RUDIONO dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bemula pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2017 sekitar jam 10.30 wita terdakwa datang kebengkel saksi M. RIZKI RUDIONO, kemudian terdakwa menanyakan keberadaan saksi M. RIZKI RUDIONO kepada saksi RIYANTO, setelah itu terdakwa masuk kedalam bengkel lalu melihat saksi M. RIZKI RUDIONO sedang

Halaman 3 dari 15
Putusan Nomor 311/Pid.B/2017/PN.Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur didalam bengkel yang disampingnya tergeletak 1 (satu) buah handphone, kemudian timbul niat dari terdakwa untuk mengambil handphone tersebut, selanjutnya terdakwa pulang kerumah sambil menunggu waktu yang tepat untuk mengambil handphone tersebut.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekitar jam 04.00 wita terdakwa kembali mendatangi bengkel saksi M. RIZKI RUDIONO, kemudian terdakwa masuk kedalam bengkel lalu mengambil 1 (satu) handphone samsung galaxy J7 Prime warna hitam dengan imei 354462/08376483/1 yang terletak disamping kepala saksi M. RIZKI RUDIONO yang sedang tidur, setelah itu terdakwa pulang kerumah dengan membawa handphone tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak mendapat ijin untuk mengambil 1 (satu) handphone samsung galaxy J7 Prime warna hitam dengan imei 354462/08376483/1 dari pemiliknya yaitu saksi M. RIZKI RUDIONO dan tujuan terdakwa mengambil handphone tersebut untuk dijual.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi M. RIZKI RUDIONO mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengerti dan memahami isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan yang diajukan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut :

1. Sunarsih, memberikan keterangannya dengan bersumpah menurut agama Islam di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan pemilik bengkel tempat dimana saksi M. Rizki Rudiono dan saksi Riyanto bekerja;
- Bahwa saksi M. Rizki Rudiono dan saksi Riyanto sejak kurang lebih enam bulan bekerja sebagai mekanik di bengkel saksi;
- Bahwa sehari-hari saksi M. Rizki Rudiono dan saksi Riyanto kurang lebih enam bulan menempati bengkel tersebut sebagai tempat tinggalnya sehari-hari
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekitar jam 04.00 wita bertempat di bengkel saksi di Desa Pantai Walang Kecamatan Salam Babaris Kab.Tapin, saksi M. Rizki Rudiono telah kehilangan barang berupa HP yang diduga pelakunya adalah teman saksi M. Rizki Rudiono yakni bernama Agus Santoso;

Halaman 4 dari 15
Putusan Nomor 311/Pid.B/2017/PN.Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang hilang adalah satu buah HP Samsung Galaxy J7 Prime warna hitam milik saksi M. RIZKI RUDIONO;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui kejadian tersebut bermula ketika saksi M. Rizki Rudiono bertanya kepada temannya yang bekerja di bengkel atas yaitu sdr. Irwan kalau ada orang yang mau menjual HP, kemudian dijawab oleh Irwan ada yang mau menjual HP samsung galaxy J7 Prime warna hitam yaitu terdakwa, karena merasa sama ciri-ciri HP yang mau dijual oleh terdakwa dengan HP miliknya yang hilang, kemudian saksi M. RIZKI RUDIONO mendatangi rumah terdakwa untuk menanyakan HP yang akan dijual oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa datang ke bengkel dimana saksi M. RIZKI RUDIONO bekerja dengan maksud ingin mengembalikan HP milik M. RIZKI RUDIONO yang telah diambilnya, kemudian antara saksi M. RIZKI RUDIONO dengan terdakwa terjadi keributan lalu saksi meminta perlindungan kepada pihak Kepolisian bahwa dibengkelnya terjadi keributan, setelah diinterogasi oleh pihak kepolisian kemudian terdakwa mengakui bahwa terdakwalah yang mengambil HP samsung galaxy J7 Prime warna hitam milik saksi M. RIZKI RUDIONO
- Bahwa saksi membenarkan dipersidangan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy J7 Prime warna hitam adalah HP saksi M. Rizki Rudiono yang diambil terdakwa, 1 (satu) buah kotak HP Samsung Galaxy J7 Prime warna hitam adalah kotak HP milik saksi M. Rizki Rudiono ;

Atas keterangan Saksi sebagaimana tersebut diatas terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

2. Roy Silaban, memberikan keterangannya dengan berjanji menurut agama Kristen Protestan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekitar pukul 04.00 wita, bertempat di bengkel milik saksi Sunarsih di Desa Pantai Walang Kelurahan Suato Baru Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin, saksi M. Rizki Rudiono telah kehilangan 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy J7 Prime warna hitam yang diambil terdakwa tanpa seijin saksi M. Rizki Rudiono ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut di dapat dari pengakuan terdakwa yang menerangkan awalnya pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2017 sekitar jam 10.30 wita terdakwa datang kebengkel saksi M. Rizki Rudiono, kemudian terdakwa menanyakan keberadaan saksi M. Rizki Rudiono kepada saksi Riyanto, setelah itu terdakwa masuk kedalam bengkel lalu melihat saksi M. Rizki Rudiono sedang tidur didalam bengkel yang disampingnya tergeletak 1 (satu)

Halaman 5 dari 15
Putusan Nomor 311/Pid.B/2017/PN.Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah handphone, kemudian timbul niat dari terdakwa untuk mengambil handphone tersebut, selanjutnya terdakwa pulang kerumah sambil menunggu waktu yang tepat untuk mengambil handphone tersebut, lalu pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekitar jam 04.00 wita terdakwa kembali mendatangi bengkel saksi M. Rizki Rudiono, kemudian terdakwa masuk kedalam bengkel lalu mengambil 1 (satu) handphone samsung galaxy J7 Prime warna hitam dengan imei 354462/08376483/1 yang terletak disamping kepala saksi M. Rizki Rudiono yang sedang tidur, setelah itu terdakwa pulang kerumah dengan membawa handphone tersebut, setelah dua hari kemudian terdakwa hendak menjual Hp tersebut di bengkel atas namun ternyata saksi M. Rizki Rudiono mengontak teman yang ada di bengkel atas jika ada yang menjual HP samsung J7 Prime kenali orangnya dan beritahukan ke saksi M. Rizki Rudiono, karena adanya hal tersebut terdakwa merasa ketahuan dan bermaksud mengembalikan HP tersebut, namun sesampainya ke bengkel dan menjelaskan hal tersebut saksi M. Rizki Rudiono marah-marah ke terdakwa dan oleh karena adanya ke ributan tersebut pemilik bengkel yakni saksi Sunarsih melaporkan kejadian ribut-ribut di bengkelnya kepada pihak ke Polisian, lalu saksi dan anggota kepolisian lainnya langsung menuju ke tempat tersebut dan mengamankan terdakwa lalu menginterogasi terdakwa, dan dari interogasi tersebut terdakwa mengakui jika dirinya yang mengambil HP milik saksi M. Rizki Rudiono, kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Kepolisian untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada orang ataupun terdakwa yang meminta ijin kepada saksi M. Rizki Rudiono untuk mengambil HP milik saksi M. Rizki Rudiono;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan dipersidangan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy J7 Prime warna hitam, 1 (satu) buah kotak HP Samsung Galaxy J7 Prime warna hitam adalah barang bukti milik saksi M Rizki Rudiono yang diamankan saat itu ;

Atas keterangan Saksi sebagaimana tersebut diatas terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

3. Muhammad, memberikan keterangannya dengan bersumpah menurut agama Islam di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan Kepala Desa Pantai Walang I tempat dimana saksi M. Rizki Rudiono dan saksi Riyanto pernah tinggal ;

Halaman 6 dari 15
Putusan Nomor 311/Pid.B/2017/PN.Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan saat ini saksi M. Rizki Rudiono dan saksi Riyanto sudah tidak bertempat tinggal di Desa Pantai Walang dan saksi tidak mengetahui lagi tempat tinggalnya ;

Atas keterangan Saksi sebagaimana tersebut diatas terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terhadap saksi M. Rizki Rudiono dan saksi Riyanto telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut namun ternyata diketahui kedua orang saksi tersebut sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya sehingga tidak berhadir ke persidangan, maka atas permintaan penuntut umum dan atas persetujuan terdakwa Keterangan kedua saksi tersebut yang ada pada berita acara penyidikan kepolisian yang sudah disumpah dibacakan di depan persidangan, dan atas keterangan yang dibacakan tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekitar pukul 04.00 wita, bertempat di bengkel milik saksi Sunarsih di Desa Pantai Walang Kelurahan Suato Baru Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin, terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy J7 Prime warna hitam milik saksi M. Rizki Rudiono tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi M. Rizki Rudiono ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2017 sekitar jam 10.30 wita terdakwa datang ke bengkel saksi M. Rizki Rudiono, kemudian terdakwa menanyakan keberadaan saksi M. Rizki Rudiono kepada saksi Riyanto, setelah itu terdakwa masuk kedalam bengkel lalu melihat saksi M. Rizki Rudiono sedang tidur didalam bengkel yang disampingnya tergeletak 1 (satu) buah handphone, kemudian timbul niat dari terdakwa untuk mengambil handphone tersebut, selanjutnya terdakwa pulang kerumah sambil menunggu waktu yang tepat untuk mengambil handphone tersebut, lalu pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekitar jam 04.00 wita terdakwa kembali mendatangi bengkel saksi M. Rizki Rudiono, kemudian terdakwa masuk kedalam bengkel lalu mengambil 1 (satu) handphone samsung galaxy J7 Prime warna hitam dengan imei 354462/08376483/1 yang terletak disamping kepala saksi M. Rizki Rudiono yang sedang tidur, setelah itu terdakwa pulang kerumah dengan membawa handphone tersebut, setelah dua hari kemudian terdakwa hendak menjual Hp tersebut di bengkel atas namun ternyata saksi M. Rizki Rudiono mengontak teman yang ada di bengkel atas jika ada yang menjual HP samsung J7 Prime kenali orangnya dan beritahukan ke saksi M. Rizki Rudiono, karena adanya hal tersebut terdakwa merasa ketahuan dan bermaksud mengembalikan HP tersebut, namun sesampainya ke bengkel dan menjelaskan hal tersebut saksi M. Rizki Rudiono

Halaman 7 dari 15
Putusan Nomor 311/Pid.B/2017/PN.Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah-marah ke terdakwa dan oleh karena adanya ke ributan tersebut pemilik bengkel yakni saksi Sunarsih melaporkan kejadian ribut-ribut di bengkelnya kepada pihak ke Polisian, lalu saksi dan anggota kepolisian lainnya langsung menuju ke tempat tersebut dan mengamankan terdakwa lalu menginterogasi terdakwa, dan dari interogasi tersebut terdakwa mengakui jika dirinya yang mengambil HP milik saksi M.Rizki Rudiono, kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Kepolisian untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi ;
- Bahwa terdakwa membenarkan dipersidangan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy J7 Prime warna hitam adalah HP milik saksi M.Rizki Rudiono yang diambil terdakwa, 1 (satu) buah kotak HP Samsung Galaxy J7 Prime warna hitam adalah kotak HP milik saksi M.Rizki Rudiono ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy J7 Prime warna hitam, 1 (satu) buah kotak HP Samsung Galaxy J7 Prime warna hitam, dan barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan hukum yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini segala hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan akan tetapi belum termuat dalam putusan ini telah turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekitar pukul 04.00 wita, bertempat di bengkel milik saksi Sunarsih di Desa Pantai Walang Kelurahan Suato Baru Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin, terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy J7 Prime warna hitam milik saksi M. Rizki Rudiono tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi M. Rizki Rudiono ;
2. Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2017 sekitar jam 10.30 wita terdakwa datang ke bengkel saksi M. Rizki Rudiono, kemudian terdakwa menanyakan keberadaan saksi M. Rizki Rudiono kepada saksi Riyanto, setelah itu terdakwa masuk ke dalam bengkel lalu melihat saksi M. Rizki Rudiono sedang tidur didalam bengkel yang disampingnya tergeletak 1 (satu) buah handphone, kemudian timbul niat dari terdakwa untuk mengambil handphone tersebut, selanjutnya terdakwa pulang kerumah sambil menunggu waktu yang tepat untuk mengambil handphone tersebut, lalu pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017

Halaman 8 dari 15
Putusan Nomor 311/Pid.B/2017/PN.Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 04.00 wita terdakwa kembali mendatangi bengkel saksi M. Rizki Rudiono, kemudian terdakwa masuk kedalam bengkel lalu mengambil 1 (satu) handphone samsung galaxy J7 Prime warna hitam dengan imei 354462/08376483/1 yang terletak disamping kepala saksi M. Rizki Rudiono yang sedang tidur, setelah itu terdakwa pulang kerumah dengan membawa handphone tersebut, setelah dua hari kemudian terdakwa hendak menjual Hp tersebut di bengkel atas namun ternyata saksi M. Rizki Rudiono mengontak teman yang ada di bengkel atas jika ada yang menjual HP samsung J7 Prime kenali orangnya dan beritahukan ke saksi M. Rizki Rudiono, karena adanya hal tersebut terdakwa merasa ketahuan dan bermaksud mengembalikan HP tersebut, namun sesampainya ke bengkel dan menjelaskan hal tersebut saksi M. Rizki Rudiono marah-marah ke terdakwa dan oleh karena adanya ke ributan tersebut pemilik bengkel yakni saksi Sunarsih melaporkan kejadian ribut-ribut di bengkelnya kepada pihak ke Polisian, lalu saksi dan anggota kepolisian lainnya langsung menuju ke tempat tersebut dan mengamankan terdakwa lalu menginterogasi terdakwa, dan dari interogasi tersebut terdakwa mengakui jika dirinya yang mengambil HP milik saksi M. Rizki Rudiono, kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Kepolisian untuk diproses lebih lanjut ;

3. Bahwa benar terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi ;
4. Bahwa benar saksi-saksi dan terdakwa membenarkan dipersidangan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy J7 Prime warna hitam adalah HP milik saksi M. Rizki Rudiono yang diambil terdakwa, 1 (satu) buah kotak HP Samsung Galaxy J7 Prime warna hitam adalah kotak HP milik saksi M. Rizki Rudiono ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Primer yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut;

- Barang Siapa ;
- Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;
- Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Yang Tertutup Yang ada Rumahnya, Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tiada Dengan Setahunya Atau Bertentangan Dengan Kemauannya Orang Yang Berhak ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan memper-timbangkannya sebagai berikut :

- Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ *barangsiapa* “ dalam unsur pasal ini adalah ditujukan kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan dalam bidang hukum pidana subjek hukum tersebut selain dari manusia pribadi (*naturlijke persoon*) dan juga badan hukum (*recht persoon*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan dihadapkannya Terdakwa, dimana atas subyek yang dimaksud dalam dakwaan yang termuat dalam syarat formalnya telah diakui oleh Terdakwa Agus Santoso Bin Pugito, serta keterangan saksi, sehingga sudah benar bahwa Terdakwa adalah Terdakwa Agus Santoso Bin Pugito ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

- Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain :

Menimbang bahwa tentang arti mengambil dalam arti sempit berarti menggerakkan tangan dan jari, memegang barangnya kemudian memindahkan ketempat lain atau dalam penguasaannya, sedangkan barang sesuatu tidak hanya barang yang mempunyai nilai ekonomis tetapi juga barang yang berharga bagi pemiliknya dan tidak dapat digantikan oleh uang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan, diketahui benar pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekitar pukul 04.00 wita, bertempat di bengkel milik saksi Sunarsih di Desa Pantai Walang Kelurahan Suato Baru Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin, terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy J7 Prime warna hitam milik saksi M. Rizki Rudiono tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi M. Rizki Rudiono ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan, diketahui benar awalnya pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2017 sekitar jam 10.30 wita terdakwa datang kebengkel saksi M. Rizki Rudiono, kemudian terdakwa menanyakan keberadaan saksi M. Rizki Rudiono kepada saksi Riyanto, setelah itu terdakwa masuk kedalam bengkel lalu melihat saksi M. Rizki Rudiono sedang tidur didalam bengkel yang disampingnya tergeletak 1 (satu) buah handphone, kemudian timbul niat dari terdakwa untuk mengambil handphone tersebut, selanjutnya terdakwa pulang kerumah sambil menunggu waktu yang tepat untuk mengambil handphone tersebut, lalu pada hari Selasa tanggal 10

Halaman 10 dari 15
Putusan Nomor 311/Pid.B/2017/PN.Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2017 sekitar jam 04.00 wita terdakwa kembali mendatangi bengkel saksi M. Rizki Rudiono, kemudian terdakwa masuk kedalam bengkel lalu mengambil 1 (satu) handphone samsung galaxy J7 Prime warna hitam dengan imei 354462/08376483/1 yang terletak disamping kepala saksi M. Rizki Rudiono yang sedang tidur, setelah itu terdakwa pulang kerumah dengan membawa handphone tersebut, setelah dua hari kemudian terdakwa hendak menjual Hp tersebut di bengkel atas namun ternyata saksi M. Rizki Rudiono mengontak teman yang ada di bengkel atas jika ada yang menjual HP samsung J7 Prime kenali orangnya dan beritahukan ke saksi M. Rizki Rudiono, karena adanya hal tersebut terdakwa merasa ketahuan dan bermaksud mengembalikan HP tersebut, namun sesampainya ke bengkel dan menjelaskan hal tersebut saksi M. Rizki Rudiono marah-marah ke terdakwa dan oleh karena adanya ke ributan tersebut pemilik bengkel yakni saksi Sunarsih melaporkan kejadian ribut-ribut di bengkelnya kepada pihak ke Polisian, lalu saksi dan anggota kepolisian lainnya langsung menuju ke tempat tersebut dan mengamankan terdakwa lalu menginterogasi terdakwa, dan dari interogasi tersebut terdakwa mengakui jika dirinya yang mengambil HP milik saksi M. Rizki Rudiono, kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Kepolisian untuk diproses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

➤ Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang bahwa yang dimaksud Untuk Dimiliki secara melawan hukum adalah supaya dapat melakukan apa saja terhadap barang itu seperti halnya pemilik barang tersebut, yang semata-mata tergantung kepada kemauannya dan hal ini dilakukan tanpa seijin pemiliknya serta bertentangan dengan Ketentuan Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan, diketahui benar pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekitar pukul 04.00 wita, bertempat di bengkel milik saksi Sunarsih di Desa Pantai Walang Kelurahan Suato Baru Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin, terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy J7 Prime warna hitam milik saksi M. Rizki Rudiono tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi M. Rizki Rudiono ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan, diketahui benar awalnya pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2017 sekitar jam 10.30 wita terdakwa datang kebengkel saksi M. Rizki Rudiono, kemudian terdakwa menanyakan keberadaan saksi M. Rizki Rudiono kepada saksi Riyanto, setelah itu terdakwa masuk kedalam bengkel lalu melihat saksi M. Rizki Rudiono sedang tidur didalam bengkel yang disampingnya tergeletak 1 (satu) buah

Halaman 11 dari 15
Putusan Nomor 311/Pid.B/2017/PN.Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone, kemudian timbul niat dari terdakwa untuk mengambil handphone tersebut, selanjutnya terdakwa pulang kerumah sambil menunggu waktu yang tepat untuk mengambil handphone tersebut, lalu pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekitar jam 04.00 wita terdakwa kembali mendatangi bengkel saksi M. Rizki Rudiono, kemudian terdakwa masuk kedalam bengkel lalu mengambil 1 (satu) handphone samsung galaxy J7 Prime warna hitam dengan imei 354462/08376483/1 yang terletak disamping kepala saksi M. Rizki Rudiono yang sedang tidur, setelah itu terdakwa pulang kerumah dengan membawa handphone tersebut, setelah dua hari kemudian terdakwa hendak menjual Hp tersebut di bengkel atas namun ternyata saksi M. Rizki Rudiono mengontak teman yang ada di bengkel atas jika ada yang menjual HP samsung J7 Prime kenali orangnya dan beritahukan ke saksi M. Rizki Rudiono, karena adanya hal tersebut terdakwa merasa ketahuan dan bermaksud mengembalikan HP tersebut, namun sesampainya ke bengkel dan menjelaskan hal tersebut saksi M. Rizki Rudiono marah-marah ke terdakwa dan oleh karena adanya ke ributan tersebut pemilik bengkel yakni saksi Sunarsih melaporkan kejadian ribut-ribut di bengkelnya kepada pihak ke Polisian, lalu saksi dan anggota kepolisian lainnya langsung menuju ke tempat tersebut dan mengamankan terdakwa lalu menginterogasi terdakwa, dan dari interogasi tersebut terdakwa mengakui jika dirinya yang mengambil HP milik saksi M. Rizki Rudiono, kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Kepolisian untuk diproses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

- Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Yang Tertutup Yang ada Rumahnya, Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tiada Dengan Setahunya Atau Bertentangan Dengan Kemauannya Orang Yang Berhak :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Pada Waktu Malam adalah Waktu antara matahari terbenam dan terbit ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya yang berhak adalah suatu pencurian yang dilakukan disuatu tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam atau dalam suatu pekarangan yang sekelilingnya terdapat tanda-tanda batas yang kelihatan nyata dan perbuatan tersebut tanpa diketahui atau bertentangan dengan keinginan sipemilik barang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur sebelumnya yang sudah terbukti yang mengacu pada fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan, diketahui perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP

Halaman 12 dari 15
Putusan Nomor 311/Pid.B/2017/PN.Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung Galaxy J7 Prime warna hitam tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi M.Rizki Rudiono, dilakukan pada malam hari yakni pada waktu sekitar pukul 04.00 wita dan tempat tersebut merupakan rumah tinggal yang jelas tanda batas-batasnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan terbukti, maka dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer penuntut umum telah terbukti, maka terhadap dakwaan subsider penuntut umum, Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, namun untuk penjatuhan lamanya pidana terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim memiliki pertimbangan sendiri untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, dan terlebih dahulu akan mempertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan yang meringankan :

Keadaan Yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan mengakui semua perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy J7 Prime warna hitam An.Slamat Riandi ;
- 1 (satu) buah kotak HP Samsung Galaxy J7 Prime warna hitam ;

Dan dipersidangan diketahui dan diakui kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi M.Rizki Rudiono Bin Suliono ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana , Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Agus Santoso Bin Pugito, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Agus Santoso Bin Pugito oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy J7 Prime warna hitam ;
 - 1 (satu) buah kotak HP Samsung Galaxy J7 Prime warna hitam ;Dikembalikan kepada saksi M.Rizki Rudiono Bin Suliono ;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebanyak Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 oleh kami Edi Rosadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Indra Kusuma Haryanto, S.H., M.H., dan Graitto Aran Saputro, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk

Halaman 14 dari 15
Putusan Nomor 311/Pid.B/2017/PN.Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Purwati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, dengan dihadiri oleh Iwan Budi Susilo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapin dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis;

Indra Kusuma Haryanto, S.H., M.H.,

Edi Rosadi, S.H., M.H.,

Graito Aran Saputro, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti,

Purwati